

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERKAIT SANKSI PIDANA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA**

**Enjelina Panggabean<sup>1</sup>, Padrisan Jamba<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [Pb210710008@Upbatam.ac.id](mailto:Pb210710008@Upbatam.ac.id)

**ABSTRAK**

A new challenge for law enforcement in the digital era, including in Indonesia, is cybercrime. This abstract discusses the criminal policy implemented to address cybercrime, with a particular emphasis on regulations, enforcement, and the issues faced. In recent years, Indonesia has adopted the ITE Law (Information and Electronic Transactions Law) to regulate behavior in cyberspace. However, the implementation of this policy often encounters obstacles such as a lack of trained human resources, insufficient public awareness of cyber laws, and technical issues in investigating cybercrime cases. The introduction, main section, and conclusion of the literature reviewed in this research are discussed. The data sources for this section come from relevant books, scholarly articles, or journals. Make recommendations on how to strengthen the legal framework, enhance inter-agency cooperation, and educate the public on creating a safer digital environment. With these efforts, it is hoped that criminal policies in Indonesia can be more effective in preventing and addressing cybercrime.

**Keyword:** *Cybercrime, Criminal law policy, UU ITE ITE Law (Information and Electronic Transactions Law).*

**PENDAHULUAN**

Globalisasi sedang menuju era serba digital, atau dunia digital, karena kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, sangat menggembirakan melihat kemajuan dunia yang rumit, beragam, dan pluralistik karena kemajuan teknologi komputer dan internet telah menjadi instrumen baru bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menggunakannya sebagai alat penetrasi, pengaruh, dan infiltrasi ke berbagai negara. Sebagai akibat dari globalisasi, negara-negara dapat berdagang secara bebas satu sama lain tanpa terpengaruh oleh kekuatan hegemonik, dan perang ekonomi, sosial, dan budaya muncul sebagai akibat dari globalisasi. (Septia et al., 2023)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah berkembang dengan pesat, melahirkan internet. Internet adalah jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi elektronik antara komputer di seluruh dunia. Kehadiran internet mempermudah, tetapi juga bisa menyulitkan manusia dalam mendapatkan informasi dan mengurus berbagai hal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu dampaknya adalah munculnya kejahatan. Kejahatan yang terjadi melalui internet disebut kejahatan siber, yang dibagi menjadi dua kategori: kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai target.

Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan siber secara detail, penting untuk memahami konsep dasar yang disebut Cyber Space. Cyberspace adalah dunia komunikasi yang berbasis komputer, yang sehari-hari kita sebut internet. Meskipun kemajuan teknologi informasi membawa banyak manfaat, ada juga dampak negatif, seperti kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang membuat masyarakat khawatir. Penyalahgunaan yang terjadi di cyberspace inilah yang disebut kejahatan siber. Biasanya yang melakukan perbuatan tersebut yaitu orang dewasa yang disebut dengan cracker. (Mustikajati et al., 2024)

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sangat penting dan sering disebut sebagai kesalahan. Dalam istilah Latin, ini dikenal sebagai mens rea. Doktrin ini berpendapat bahwa seseorang tidak bisa dianggap bersalah jika niatnya tidak buruk. Untuk menghukum seseorang, ada dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, adanya perbuatan yang dilarang (actus reus), dan kedua, niat buruk di dalam diri pelaku (mens rea). Pertanggungjawaban pidana berarti adanya hubungan antara dakwaan dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pelaku memenuhi syarat untuk dihukum karena tindakannya. Dasar untuk menjatuhkan hukuman adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan adalah asas kesalahan. Ini berarti

seseorang hanya dapat dihukum jika dia terbukti bersalah dan melakukan kejahatan.(Mustikajati et al., 2024)

Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE lama) menggabungkan dua tindak pidana, yaitu pemerasan dan pengancaman, dalam satu ketentuan yang merujuk pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE lama, yang menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam adanya kemungkinan bahwa penerapan ayat (4) Pasal 45 akan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Amandemen kedua (2) UU ITE telah disahkan dan diundangkan pada awal tahun 2024. Perumusan pasal tindak pidana untuk transaksi dan informasi elektronik diubah dalam amandemen tersebut. Pemerasan dan pengancaman merupakan bagian dari pasal tindak pidana yang telah diamandemen. Saat ini, Pasal 45 (8) terkait Pasal 27B (1) dan Pasal 45 (9) terkait Pasal 27B (2) membagi ketentuan kedua tindak pidana dan konsekuensi tersebut.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada Nomor 11 tahun 2008 dan kemudian direvisi pada tahun 2016, berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menengani kejahatan siber diindonesia. Untuk mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan kerangka hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, UU ITE menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakjelasan norma hukum yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu secara tidak proporsional. Banyak orang, termasuk organisasi masyarakat sipil, berpendapat bahwa dalam menagani kasus siber diindonesia belum seutuhnya dilakukan oleh penegak hukum.(Santoso et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE baru, memberikan rumusan tambahan selain memisahkan kedua undang-undang tersebut. Karena rumusan pasal lama UU ITE yang masih menggabungkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, penerapan yang salah menyebabkan korban kesalahan penuntutan seperti yang terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penegak hukum melakukan kesalahan penerapan. Ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dituntut tanpa adanya aduan dari korban, ini disebut sebagai kesalahan penerapan.(Riyadh et al., 2024) Seiring dengan

meningkatnya penggunaan teknologi informasi, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan siber di Indonesia menjadi semakin penting. Kejahatan siber telah mengancam sistem hukum dan keamanan nasional, termasuk berbagai tindakan ilegal seperti penipuan internet, pencurian data, dan penyebaran konten ilegal. Pemerintah juga telah mengeluarkan pedoman untuk menerapkan UU ITE, tetapi banyak orang meragukannya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Salah satu masalah utama adalah bahwa pedoman ini tidak cukup untuk menangani masalah mendasar dalam penegakan hukum, yang seringkali tidak jelas dan tidak melibatkan partisipasi publik. Selain itu, kurangnya pengetahuan teknologi penegak hukum dan kurangnya literasi digital masyarakat terus menghambat upaya penegakan hukum. Dalam pembahasan menyeluruh tentang kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan siber di Indonesia dan bagaimana UU ITE diterapkan dalam praktiknya. Penelitian ini berfokus pada seberapa efektif UU ITE dan apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat.(Sholihatini et al., 2018)

## KAJIAN TEORI

### A. Kerangka Teori

Teori adalah kumpulan pendapat, perspektif, dan pengertian yang berkaitan dengan kenyataan yang dijelaskan atau diuraikan sehingga pembaca dapat memahami hipotesis-hipotesis yang dikaji pembaca dan yang dibuat oleh penulis. Teori memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keilmuan atau pengetahuan. Teori memberikan pembaca perspektif yang memungkinkan mereka untuk merangkum teks atau masalah. Teori hukum juga berasal dari pemikiran senior atau pakar hukum yang abstrak, sehingga tetap teoritis dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang akan datang.

**Teori Teori kebijakan hukum terhadap kejahatan siber:**

1. Teori utilitarian Menekankan pencegahan pelanggaran dan tujuan hukuman utilitarian, yaitu mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat.
2. Teori Retributif mengatakan bahwa hukuman adalah bentuk balasan setimpal atas kesalahan yang dilakukan oleh individu yang melakukan kejahatan.
3. Teori Restoratif juga dikenal sebagai Teori Keadilan Restoratif berkonsentrasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

4. Teori Preventif, atau Teori Pencegahan, mengatakan bahwa hukum pidana yang bersifat preventif dapat membantu mencegah kejahatan.
5. Teori Kombinasi menggabungkan berbagai pendekatan untuk mencapai keseimbangan antara pencegahan, rehabilitasi, dan retribusi.
6. Teori Populisme Pidana menjelaskan bagaimana tindakan hukum pidana didorong oleh tuntutan publik atau pendapat masyarakat.

## B. Kerangka Yuridis

- a. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU ini mengatur berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan penyebaran konten yang melanggar hukum. Kelebihan dari undang undnag ini adalah:

Pengakuan Hukum untuk Transaksi Elektronik: UU ini memberikan kepastian hukum untuk transaksi digital dengan mengakui tanda tangan dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah.  
Regulasi E-commerce: Mengawasi berbagai aspek pasar dan e-commerce, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia

Kelemahan dari undang undang ini yaitu:  
Pasal Karet: Banyak pasal dalam UU ini dianggap dapat disalahartikan dan berpotensi disalahgunakan, terutama dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.  
Kekhawatiran Terhadap Kebebasan Berpendapat: Penerapan pasal-pasal tertentu sering menimbulkan ketakutan terhadap kebebasan berbicara di dunia digital.

- b. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan pada UU ITE inimenambah beberapa ketentuan dan memperkuat sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di internet.

Kelebihan: Merevisi untuk Mengurangi Multitafsir: Menambah penjelasan pada pasal-pasal yang dianggap ambigu, seperti pencemaran nama baik yang menjadi delik aduan. Dimana multitafsir adalah Peraturan terjadi ketika suatu pasal atau ketentuan undang-undang memiliki rumusan yang tidak jelas, baik dari segi objek, subjek, atau tata bahasa, yang menyebabkan berbagai penafsiran. Sangat berbahaya jika hal ini terjadi karena bertentangan dengan tujuan dan fungsi hukum, yaitu untuk mencapai kepastian hukum. Pasal yang multitafsir

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan lebih parahnya lagi dapat dipolitisasi atau digunakan untuk kepentingan politik. Penurunan Ancaman Pidana: Menurunkan ancaman pidana untuk pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun, serta denda yang lebih rendah, sehingga lebih proporsional\

- c. Undang undang no 1 Tahun 2024 Akibat hukum terkait erat dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum karena timbulnya peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Akibat hukum timbul dari hubungan hukum di mana ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu, akibat hukum adalah akibat dari perbuatan hukum subjek hukum yang diatur oleh hukum.(Wulandari et al., 2021) Dalam membandingkan undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial dengan undang-undang lain, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Fokus UU ITE No. 1 Tahun 2024 pada Media Elektronik: UU ini mengatur pencemaran nama baik yang terjadi di media elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik: Menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, seperti platform media sosial, bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur berbagai sanksi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana di dunia maya. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran dan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Penyebaran Informasi yang Mengandung Kebencian atau Kekerasan
  - Sanksi pidana: Pelaku yang menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi berdasarkan SARA dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.
2. Penipuan dan Pemalsuan Elektronik
  - Sanksi pidana: Pelaku penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan transaksi elektronik dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 miliar.
3. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

- Sanksi pidana: Mereka yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dihukum dengan penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.
4. Penyebaran Konten Asusila atau Pornografi
- Sanksi pidana: Pelaku yang menyebarkan konten pornografi atau asusila melalui media elektronik dapat dihukum penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Dengan adanya perubahan ini, UU ITE memperkuat sanksi hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital, guna menjaga keadilan dan keamanan di dunia maya.

**Pendekatan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):** Ketentuan KUHP mengenai pencemaran nama baik tidak terbatas pada media elektronik. Ini mencakup semua bentuk penipuan, termasuk lisan, tertulis, dan elektronik. **Pembuktian yang Berlaku Secara Umum:** Dalam kasus pencemaran nama baik, proses pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum pidana umum, tanpa mempertimbangkan khusus media elektronik. (Wulandari et al., 2021)

Tujuan dalam penanggulangan dan pencegahan dapat menjadi tidak efektif jika pasal-pasal yang ada tidak dirumuskan dengan tepat. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi juga bisa mengabaikan tujuan hukum pidana yang seharusnya melindungi kepentingan individu yang dirugikan, sehingga justru mengarah pada hasil yang salah. Delik aduan yang seharusnya menjadi sarana untuk melindungi kepentingan korban sebagai individu akan menjadi kabur dan tidak terarah jika ketentuan mengenai delik tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang lama, tidak jelas. (Riyadh et al., 2024)

**Kelebihan dari undang undang nomor 1 Tahun 2024 Peningkatan Perlindungan Data Pribadi:** Mengatur lebih jelas tentang hak-hak individu dan perlindungan data pribadi di dunia digital, termasuk ketentuan "hak untuk tidak diingat" (1). **Pengaturan yang Lebih Komprehensif:** Meningkatkan undang-undang terhadap konten negatif dan penipuan online, memberikan perlindungan lebih bagi pengguna internet. Sedangkan kelemahan dari undang undang ini

**Yaitu: Potensi Penyalahgunaan Kewenangan:** Beberapa orang khawatir bahwa otoritas dapat menyalahgunakan beberapa ketentuan untuk menghilangkan kritik atau oposisi. **Ambiguitas dalam Definisi:** Istilah undang-undang tertentu masih ambigu dan dapat ditafsirkan

secara luas, yang dapat menimbulkan masalah bagi penegakan hukum.

Salah satu prinsip utama yang harus dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum adalah asas legalitas, yang didefinisikan dalam konstitusi setiap negara atau undang-undang hukum pidana. Arti legalitas harus dipahami dengan cermat dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi yang terkait dengan pembentukan asa legalitas, dasar tersebut adalah untuk melindungi kepentingan. (Legalitas & Hukum, 2014)

Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pasal ini menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara dalam berbagai bentuk, tergantung pada kemampuan dan profesi mereka dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan dengan optimal. (Legalitas & Hukum, 2014)

Keadilan Penegakan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana pelaku kejahatan siber dihukum sesuai dengan kesalahan dan dampaknya. Pencegahan Kebijakan harus bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan siber, baik melalui edukasi masyarakat maupun penguatan regulasi.

Perlindungan Masyarakat Kebijakan harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dari dampak kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi.

## METODE PENGUMPULAN DATA

### 1. Jenis Penelitian

Dalam (Kumar dalam Sinambela: 2014), menunjukkan bahwa Hampir semua pekerjaan menggunakan penelitian sangat penting untuk kehidupan manusia. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, penting untuk memahami apa arti penelitian dan aturan apa yang harus dipatuhi. Penelitian dimulai dengan kata "riset", yang kadang-kadang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. (Nazir, 2003) Research berasal dari kata "re", yang berarti "kembali," dan "search", yang berarti "mencari." Dengan demikian, penelitian dapat didefinisikan sebagai "mencari kembali" Mencari kembali berarti mencoba menemukan jawaban untuk sesuatu yang belum jelas atau diragukan kebenarannya. Menurut Webster's New International Dictionary, adalah penelitian yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu; itu adalah penelitian yang hati-hati dan kritis untuk menemukan fakta dan prinsip. Dalam kata lain penelitian diistilahkan dengan penelitian (Surakhmad, dalam Sinambela, 2014) yang didefinisikan sebagai proses

penyempurnaan ilmu pengetahuan, yang merupakan penyempurnaan metode yang telah digunakan manusia sebelumnya. Dengan melakukan penyelidikan ini, orang dapat menemukan cara yang lebih akurat untuk memverifikasi hasilnya.

(21 | Page 22 | Page, 2020)

## 2. Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Berdasarkan mencari untuk mendapatkannya, maka cara untuk mendapatkan yaitu dengan cara :

- Data Sekunder

Dalam penyampaian informasi disebutkan dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian Data sekunder adalah "sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data", seperti dokumen atau orang lain. Sugiyono (2008: 402). Sumber Informasi Penelitian yaitu Subjek penelitian adalah informan, yang berarti individu di latar belakang penelitian yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terhadap yang diteliti. Misalnya hukum apa yang akan diberikan kepada para pelaku siber maka dengan itu kita akan mengkaji undang-undang yang sedang berlaku maupun penelitian terdahulu. (Komunikasi, 2017)

Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah dan buku yang ditulis oleh ahli hukum tentang masalah hukum. (Pramono et al., 2015)

### METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam prose pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 tehnik pengumpulan data yaitu:

1. Kajian pustaka

Menurut (Loe, 2017) Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau kepastakaan. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Beberapa referensi yang harus diingat dari literatur ilmiah tentang studi pustaka yang berkaitan dengan kajian teoritis. Bagian pendahuluan, bagian utama, dan kesimpulan adalah bagian dari penelitian kepastakaan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, atau jurnal yang berkaitan dengan subjek yang dipilih. (Santosa, 2015) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian literatur atau kepastakaan ini adalah mendapatkan data tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk buku, artikel, catatan, jurnal, atau lainnya. (Multikultural et al., 2021)

## PEMBAHASAN

### A.Hasil

1. Dasar Hukum Undang Undang Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang undang ITE ditetapkan, ada peraturan yang jelas yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK, tetapi setelah ada pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut UU ITE, data elektronik dapat mencakup berbagai jenis data elektronik. Aturan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan sesuai dengan UU ITE, baik di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat berdampak pada hukum global dan merusak kepentingan negara. Setelah Undang undang ITE diberlakukan, masalah penggunaan TIK tidak lagi dibicarakan. (Ardiansyah et al., 2024)

2. Ruang lingkup kejahatan siber

Ruang lingkup kejahatan siber pencemaran nama baik, peretasan, penyebaran konten ilegal, dan pencurian data adalah beberapa contoh kejahatan siber yang dilakukan melalui internet.

3. Poin Poin penting dalam Undang undang ITE

- Penipuan (Pasal 28): Mengatur larangan penyebaran informasi yang menyesatkan dan penipuan melalui media elektronik.
- Pencemaran Nama Baik (Pasal 27): Melindungi orang dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara online.
- Perlindungan Data Pribadi: Mengatur cara mengelola dan melindungi data pribadi.

4. Sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan siber

Sanksi diatur dalam undang undang ITE berupa penjara, denda, tergantung kejahatan yang dilakukan.

5. Implementasi undang undang ITE

Kebijakan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kejaksaan. Dalam proses penengkan hukum terhadap kejahatan siber harus adanya kerjasama antara Penegak hukum dan masyarakat. Langkah awal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk memberi tahu pihak berwenang agar mereka dapat mengambil tindakan. Karena pelaku kejahatan siber seringkali tidak mudah ditemukan tanpa laporan dari korban atau pihak yang terkena dampak, kerja sama antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat penting

dalam menangani kejahatan siber. (Ardiansyah et al., 2024)

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka pertanyaan-pertanyaan penulis telah terjawab secara menyeluruh, dimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia untuk pengimplementasiannya harus melibatkan masyarakat, sehingga para penegak hukum untuk menanganinya sesuai dengan undang-undang ITE. undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan cyber, termasuk tindak pidana yang kompleks, menyebabkan berbagai masalah bagi penegakan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum penting untuk menangani kejahatan tersebut. Polisi, penyedia layanan internet (ISP), dan kesadaran hukum masyarakat harus bekerja sama erat untuk memerangi cybercrime. Singkatnya, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan penguatan peraturan hukum yang relevan dan upaya pencegahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diberlakukan, itu menjadi landasan penting untuk membangun kerangka kerja untuk penegakan hukum yang lebih efisien. (Kapugu & Wahongan, 2024)

## SARAN

Menurut analisis yang dilakukan penulis terhadap penelitian ini, Dalam memberantas kejahatan siber di Indonesia antara penegak hukum dan masyarakat harus ada kerjasama. Penulis berpendapat bahwa untuk mengurangi tingkat kasus kasus kejahatan siber maka ditingkatkan aturan tentang kejahatan siber dan juga kesadaran serta kebijakan masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan cara sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah baik melalui online maupun secara langsung.

### 1. Terhadap Pemerintah

Implementasi kebijaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan", menurut Webster, implementasi didefinisikan sebagai "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, jadi peran pemerintah harus lebih dalam menangani kasus kasus tidak hanya pebuat aturan saja tetapi haru ikut sebagai pelaksana. (Sholihatin et al., 2018)

### 2. Terhadap penegak hukum

Penegak hukum akan menangkap penjahat dunia maya. Banyak instrumen hukum pidana

di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan melalui penerapan teknologi ini. Cybercrime masih tertangkap, terutama yang memenuhi kriteria pasal-pasal atipikal KUHP. Metode-metode ini mengeksplorasi berbagai undang-undang hukum. mengenai keadaan hukum di dunia maya (prinsip biaya dan keuntungan), penting untuk mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan tenaga kerja aparat penegak hukum di Indonesia yang akan disertai tugas untuk menegakkan ketentuan yang mengatur tindak pidana melalui media massa yang dikenal sebagai cybercrime, sehingga tidak ada beban. (Septia et al., 2023)

### 3. Terhadap masyarakat

Pemerintah harus berperan penting untuk mengurangi tingkat kasus kasus kejahatan siber maka ditingkatkan aturan tentang kejahatan siber yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran serta kebijakan masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan cara sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah baik melalui online maupun secara langsung.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia menghadapi banyak masalah. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki dasar hukum yang jelas, penegak hukum seringkali gagal menerapkannya karena mereka tidak memahami dan tidak memahami teknis. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber harus terus diperbarui dan disesuaikan karena perkembangan teknologi yang cepat. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan penegak hukum serta kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil. Kejahatan siber dilakukan lintas negara karena tidak mengenal batas geografis. Sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi dan pengembangan strategi bersama. Dengan memperkuat kerangka kerja sama regional dan global dalam penegakan hukum kejahatan siber, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi ancaman ini dan melindungi masyarakat dan infrastruktur digital.

## DAFTAR PUSTAKA

21 | Page 22 | Page. (2020). 17(1), 21–36. Ardiansyah, N. D., Gunawan, B. P., & Siswono, D.

- (2024). *PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37*. 7, 17–22.
- Kapugu, B. A., & Wahongan, A. S. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatium Vol.13 No.05 Juli 2024*. 13(05).
- Komunikasi, T. (2017). *yang muncul kemudian. Perkembangan teknologi media elektronik modern misalnya telah menyatukan individu dalam sebuah jaringan komunikasi yang lebih bersifat instan yang disebut*. 1, 202–224.
- Legalitas, A., & Hukum, P. (2014). *Kata kunci: Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan*. VII(September), 1–12.
- Multikultural, P., Sekolah, D. I., Education, M., & Elementary, I. N. (2021). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (Sebuah Studi Pustaka)*. 6, 42–51.
- Mustikajati, A. A., Jalan, A., Sutami, I., & Tengah, J. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum*. 1(2).
- Pramono, D., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2015). *KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS*. 12.
- Riyadh, M. Al, Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2024). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat ( 4 ) Jo . Pasal 27 Ayat ( 4 ) UU ITE*. 5(1), 1–11.
- Santoso, I., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE*. 3(4), 329–335.
- Septia, R., Pansariadi, B., & Soekorini, N. (2023). *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*. 12, 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Sholihatin, E., Denhas, K. N., & Yan, J. (2018). *Implementasi Kebijakan Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik : Studi Kasus di Jawa Timur Implementation of Policy Law No . 19 of 2016 Information and Electronic Transactions of Defamation : Case Study in*. 10(2).
- Wulandari, S., Sulfary, A., Rahajeng, R., & Putri, T. (2021). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies DAMPAK PASAL-PASAL MULTITAFSIR DALAM UU ITE TERHADAP PENANGGULANGAN CYBER*. 21 | P a g e 22 | P a g e. (2020). 17(1), 21–36.
- Ardiansyah, N. D., Gunawan, B. P., & Siswono, D. (2024). *PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37*. 7, 17–22.
- Kapugu, B. A., & Wahongan, A. S. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatium Vol.13 No.05 Juli 2024*. 13(05).
- Komunikasi, T. (2017). *yang muncul kemudian. Perkembangan teknologi media elektronik modern misalnya telah menyatukan individu dalam sebuah jaringan komunikasi yang lebih bersifat instan yang disebut*. 1, 202–224.
- Legalitas, A., & Hukum, P. (2014). *Kata kunci: Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan*. VII(September), 1–12.
- Multikultural, P., Sekolah, D. I., Education, M., & Elementary, I. N. (2021). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR (Sebuah Studi Pustaka)*. 6, 42–51.
- Mustikajati, A. A., Jalan, A., Sutami, I., & Tengah, J. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum*. 1(2).
- Pramono, D., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2015). *KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS*. 12.
- Riyadh, M. Al, Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2024). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat ( 4 ) Jo . Pasal 27 Ayat ( 4 ) UU ITE*. 5(1), 1–11.
- Santoso, I., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE*. 3(4), 329–335.
- Septia, R., Pansariadi, B., & Soekorini, N. (2023). *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*. 12, 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Sholihatin, E., Denhas, K. N., & Yan, J. (2018). *Implementasi Kebijakan Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik : Studi Kasus di Jawa Timur Implementation of Policy Law No . 19 of 2016 Information and Electronic Transactions of Defamation : Case Study in*. 10(2).

*Elektronik Pencemaran Nama Baik : Studi Kasus di Jawa Timur Implementation of Policy Law No . 19 of 2016 Information and Electronic Transactions of Defamation : Case Study in . 10(2).*

Wulandari, S., Sulfary, A., Rahajeng, R., & Putri, T. (2021). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies DAMPAK PASAL-PASAL MULTITAFSIR DALAM UU ITE TERHADAP PENANGGULANGAN CYBER.*